



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1615 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
JALUR SELEKSI PRESTASI KEAGAMAAN, OLAHRAGA, DAN SAINS (SPKOS)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Prestasi Keagamaan, Olahraga, dan Sains Tahun 2023, maka Rektor UIN Imam Bonjol Padang perlu menetapkan Kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru UIN Imam Bonjol Padang jalur SPKOS Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 Tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68).
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peratutran Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
14. Petikan DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025.04.2.424050/2023 tanggal 30 November 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG JALUR SELEKSI PRESTASI KEAGAMAAN, OLAHRAGA, DAN SAINS (SPKOS) TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru UIN Imam Bonjol Padang Jalur Seleksi Prestasi Keagamaan, Olahraga, dan Sains (SPKOS) Tahun 2023.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG,



MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
 NOMOR 1615 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
 JALUR SELEKSI PRESTASI KEAGAMAAN, OLAHRAGA, DAN SAINS TAHUN 2023

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	PROGRAM STUDI	STATUS	BESARAN UKT
1	9230100035	M. RYANDA ZUHRI	L	Pendidikan Agama Islam	LULUS	Rp 2.600.000
2	9230100036	SALMA SALSABILLA	P	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	LULUS	Rp 1.900.000
3	9230100070	AMANI NABILAH	P	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	LULUS	Rp 400.000
4	9230500006	NUR AINUN NISA SIREGAR	P	Pendidikan Bahasa Arab	LULUS	Rp 400.000
5	9230500009	MUHAMMAD ALRAFI	L	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	LULUS	Rp 400.000
6	9230500011	NURUL AISYAH	P	Pendidikan Bahasa Arab	LULUS	Rp 2.000.000
7	9230500017	MOHD DETRIAL MAULANA	L	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	LULUS	Rp 1.900.000
8	9230500023	SUCI RAMADHANI	P	Pendidikan Agama Islam	LULUS	Rp 2.300.000
9	9230500032	HAFIDH AL-QAUMI AMRAN	L	Akuntansi Syariah	LULUS	Rp 400.000
10	9230500037	YOHANA KHAIRA	P	Hukum Keluarga (Al-Ahwal asy Syakhshiyah)	LULUS	Rp 2.200.000
11	9230500041	ZULFIKAR EFENDI	L	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)	LULUS	Rp 2.400.000
12	9230500042	LATHIFA HANUN	P	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	LULUS	Rp 400.000
13	9230500044	UMMI SAPUTRI PULUNGAN	P	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	LULUS	Rp 1.900.000
14	9230500047	MUHAMMAD RAIHAN	L	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	LULUS	Rp 400.000
15	9230500049	INDAH RAHMADHANI	P	Komunikasi dan Penyiaran Islam	LULUS	Rp 400.000

REKTOR



MARTIN KUSTATI

